

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006
NOMOR 16 SERI "B" NOMOR 16**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 16 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG**

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2004 tanggal 12 Pebruari 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang telah dibatalkan dengan alasan bertentangan dengan Undang – undang Nornor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000, karena Pemberian Tanda Daftar Gudang dan Pembinaan merupakan urusan umum pemerintahan yang dibiayai dari penerimaan umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 drt Tahun 1956 tentang pembentukan darha Otonom Kabupaten-kabupaten, dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 31);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 tahun 2001, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri "D" Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TANDA
DAFTAR GUDANG.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Retribusi Tanda Daftar Gudang.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan Peraturan yang
diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 22 Tahun 2001,
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 4 September 2006

BUPATI SIMALUNGUN

dto.

T. ZULKARNAIN DAMANIK

Diundangkan di Pematang Siantar
pada tanggal 5 September 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

dto

SARIAMAN SARAGIH.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2006 NOMOR 16 SERI "B" NOMOR 16